

# Analysis of Non-performing Loans Settlement at PT Astra Credit Companies in Review of the Civil Code Article 1313 (Bengkulu City Study)

*by* Jurnal Hukum Sehasen

---

**Submission date:** 20-Jun-2022 02:54AM (UTC-0400)

**Submission ID:** 1859975243

**File name:** 1.\_Ramadhan\_Nur\_Ilham,\_Ana\_Tasia\_Pase,\_Ferawati\_Royani.pdf (485.56K)

**Word count:** 3035

**Character count:** 19626



## Analysis of Non-performing Loans Settlement at PT Astra Credit Companies in Review of the Civil Code Article 1313 (Bengkulu City Study)

### Analisis Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT Astra Credit Companies di Tinjau Dari Undang- Undang Hukum Perdata Pasal 1313 (Studi Kota Bengkulu)

Ramadhan Nur Ilham <sup>1)</sup>; Ana Tasia Pase <sup>2)</sup>; Ferawati Royani <sup>3)</sup>

<sup>1,2)</sup> Fakultas Hukum <sup>29</sup> Universitas Dehasen Bengkulu

Email: <sup>1)</sup> [ramadhannurilham@gmail.com](mailto:ramadhannurilham@gmail.com); <sup>2)</sup> [anatasiapase@gmail.com](mailto:anatasiapase@gmail.com)

#### ARTICLE HISTORY

Received [04 Mei 2022]  
Revised [10 April 2022]  
Accepted [25 April 2022]

#### KEYWORDS

Analysis, Non-performing Loans Settlement, PT Astra Credit Companies

13

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis of Non-performing Loans Settlement <sup>3</sup> PT Astra Credit Companies in Review of the Civil Code Article 1313 (Bengkulu City Study). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu sepera <sup>8</sup> kat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan <sup>7</sup> rhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di PT Astra Credit Companies sebaiknya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari segi peradilan, hal <sup>15</sup> dimaksudkan jika terjadi perselisihan atau sengketa maka dapat dilakukan upaya hukum melalui peradilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi) sehingga konsumen atau kreditor terjaga dalam siskeamanannya. Sebaiknya penyelesaian dilaksanakan melalui mediasi sehingga tidak ada yang dirugikan antara debitur dan kreditor.

26

#### ABSTRACT

<sup>12</sup> This study aims to analyze the Non-performing Loans Settlement at PT Astra Credit Companies in Review of the Civil Code Article 1313 (Bengkulu City Study). This study uses the Juridical Empirical approach. This approach aims to understand that the law is not merely a set of statutory rules that are normative in nature, but the law is understood as the behavior of people who are symptomatic in their lives, always interact and relate to social aspects, such as; economic, social and cultural aspects. Any factors that cause non-performing loans at PT Astra Credit Companies should provide legal protection to <sup>19</sup> umers from a judicial perspective, this is intended if there is a dispute or dispute, legal action can be taken through the courts (litigation) and outside the court (non-litigation) so that consumers or creditors are maintained in terms of security. It is better if the settlement is carried out through mediation so that no one is harmed between the debtor and creditor.

## PENDAHULUAN

10

Seiring dengan perkembangan jaman dan peningkatan ekonomi, maka kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam sesuai dengan harkatnya semakin meningkat pula. Hal ini ditunjukkan oleh semakin banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi, tidak terbatas pada kebutuhan primer dan sekunder saja, namun juga tuntutan akan tersedianya kebutuhan tersier, misalnya kebutuhan akan sarana transportasi yang dapat menampung banyak anggota keluarga, dengan kondisi yang lebih nyaman.

Gejala meningkatnya tuntutan akan sarana transportasi yang nyaman, tampak terlihat dari makin padatnya jalan-jalan dengan jumlah dan aneka ragam kendaraan pribadi dan niaga yang kian hari kian bertambah. Tampaknya regulasi pemerintah tentang kenaikan BBM di awal Maret 2005 dan kondisi perekonomian nasional yang secara umum belum pulih sepenuhnya dari krisis ekonomi tidak terlampaui mempengaruhi tingginya minat pembelian kendaraan be <sup>6</sup> otor roda empat.

Bagi perusahaan pembiayaan konsumen sebenarnya besarnya biaya yang diberikan per konsumen relative kecil, karena barang yang dibiayai secara pembiayaan konsumen adalah barang-barang keperluan konsumen yang akan dipakai konsumen untuk keperluan hidupnya. Selain itu resiko dari bisnis pembiayaan konsumen juga menyebar, berhubung akan terlibatnya banyak konsumen dengan pemberian biaya yang relative kecil, sehingga aman bagi pihak <sup>12</sup> pemberi biaya.

Dalam kondisi sehari-hari biasanya para masyarakat agak sulit mendapatkan atau mempunyai akses untuk mendapat kredit bank, sehingga jelaslah bahwa bisnis pembiayaan konsumen akan menarik minat banyak masyarakat tidak diragukan lagi. Menurut Munir Fuady, lahirnya

pemberian kredit dengan sistem pembiayaan konsumen ini sebenarnya sebagai jawaban atas kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bank-bank kurang tertarik/tidak cukup banyak dalam menyediakan kredit kepada konsumen, yang umumnya merupakan kredit-kredit berukuran kecil.
2. Sumber dana yang formal lainnya banyak keterbatasan atau sistemnya yang kurang fleksibel atau tidak sesuai kebutuhan. Misalnya apa yang dilakukan oleh Perum Pegadaian, yang disamping daya jangkauannya yang terbatas, tetapi juga mengharuskan penyerahan sesuatu sebagai jaminan. Ini sangat memberatkan masyarakat.
3. Sistem pembayaran informal seperti yang dilakukan oleh para lintah darat atau tengkulak dirasakan sangat mencekam masyarakat dan sangat usury oriented. Sehingga sistem seperti ini sangat dibenci dan dianggap sebagai riba, dan banyak negara maupun agama melarangnya.
4. Sistem pembiayaan formal lewat koperasi, seperti Koperasi Unit Desa ternyata tidak berkembang seperti yang diharapkan.<sup>7</sup>

Mengingat akan faktor-faktor seperti tersebut di atas, maka dalam praktek mulailah dicari suatu sistem pendanaan yang mempunyai terms and conditions yang lebih businesslike dan tidak jauh berbeda dengan sistem perkreditan biasa, tetapi menjangkau masyarakat luas selaku konsumen. Maka mulailah dikembangkan sistem yang disebut " Pembiayaan Konsumen".

Menurut Mur<sup>4</sup> Fuady, kredit dibagi dalam dua macam, yaitu Sale Credit dan Loan Credit. Yang dimaksud dengan Sale Credit adalah pemberian kredit untuk pembelian sesuatu barang, dan nasabah akan menerima barang tersebut. Sementara dengan Loan Credit, nasabah akan menerima cash dan berkewajiban pula mengembalikan hutangnya secara cash ju<sup>27</sup> di kemudian hari. Dengan begitu, pembiayaan konsumen tergolong ke dalam Sale Credit, karena memang konsumen tidak menerima cash, tetapi hanya menerima "barang" yang dibeli dengan kredit tersebut.

## LANDASAN TEORI

### <sup>3</sup> Perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta memberikan pengertian perjanjian yakni :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya<sup>9</sup> terhadap satu orang lain atau lebih".

Mariam Darus Badruzaman terhadap rumusan tersebut<sup>17</sup> berpendapat bahwa definisi perjanjian tersebut sudah otentik namun rumusannya disatu sisi<sup>9</sup> adalah tidak lengkap karena hanya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan di sisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga . Akibat tidak lengkap dan terlalu luasnya rumusan perjanjian yang diberikan oleh pembentuk undang-undang tersebut akibatnya muncullah berbagai pandangan mengenai definisi yang diberikan oleh para penulis hukum.

### <sup>22</sup> Wanprestasi

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, Wanprestatie yang berarti :

<sup>2</sup> prestasi buruk. Menurut Prof. Subekti SH, wanprestasi adalah "Apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan "wanprestasi". Ia alpa atau "lalai" atau ingkar janji. Ia melanggar perjanjian, bila ia melakukan atau berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya

### <sup>3</sup> Pengertian Perjanjian

Ketentuan mengenai perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerduta. Pasal 1313 KUHPerduta memberikan pengertian perjanjian yakni :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih".

<sup>9</sup> Mariam Darus Badruzaman terhadap rumusan tersebut b<sup>17</sup>endapat bahwa definisi perjanjian tersebut sudah otentik namun rumusannya disatu sisi adalah tidak lengkap karena<sup>16</sup>nya menekankan pada perjanjian sepihak saja dan di sisi lain terlalu luas karena dapat mengenai hal-hal yang berhubungan dengan janji kawin yaitu sebagai perbuatan yang terdapat dalam bidang hukum keluarga.



## Jenis-Jenis Perjanjian

Pada dasarnya perjanjian yang dibuat para pihak didasarkan pada asas kebebasan berkontrak, dalam arti bahwa setiap orang mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian apa saja yang sudah diatur dalam undang-undang maupun yang belum diatur dalam undang-undang. Hal tersebut tentu saja mengakibatkan munculnya banyak jenis perjanjian.

## METODE PENELITIAN

### Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bahwa hukum itu tidak semata-mata sebagai suatu seperangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka akan tetapi hukum dipahami sebagai perilaku masyarakat yang mengejala dalam kehidupannya, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan, seperti; aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Metode pendekatan yuridis empiris, yaitu dengan melakukan penelitian secara timbal balik antara hukum dengan lembaga non doktrin yang bersifat empiris dalam menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku di masyarakat.

Penelitian ini dititikberatkan pada langkah-langkah pengamatan dan analisis yang bersifat empiris. Pendekatan penelitian akan dilakukan mengarah pada keadaan dan pelaku-pelaku tanpa mengurangi unsur-unsur yang terdapat didalamnya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Faktor-Faktor Menyebabkan Terjadinya Kredit Bermasalah Di Pt Astra Credit Companies (ACC).

Seperti halnya lembaga keuangan bank, maka lembaga pembiayaan konsumen juga tidak lepas dari masalah kredit bermasalah. Sebenarnya tingkat kredit bermasalah pada lembaga pembiayaan konsumen cenderung lebih kecil dibandingkan dengan lembaga keuangan perbankan dan Koperasi.

Artikel dalam majalah Info Bank mencatat bahwa pertumbuhan multi finance yang pesat memang banyak didorong oleh kredit konsumen. Sedangkan, pertumbuhan transaksi multifinance yang lain, seperti leasing (sewa guna usaha) anjak piutang (factoring), dan kartu kredit memang tidak sebaik dan secemerlang pembiayaan konsumen, khususnya mobil dan sepeda motor. Salah satu faktor dominasi kredit konsumen di multi finance adalah rendahnya tingkat kredit bermasalah pada mobil dan sepeda motor.

Namun seberapa pun tingkat permasalahan kredit, nyatanya setiap lembaga pembiayaan pasti mengalami masalah kredit bermasalah, dan mereka berusaha agar kredit bermasalah tersebut tidak terjadi dan dapat diantisipasi dari awal.

Dedi kurniawan selaku (OH), menyatakan bahwa Astra Credit Companies (ACC) Cabang Bengkulu sangat prudent dalam memmanage resiko, sehingga mereka memegang teguh prinsip mengenal nasabah (know your customer), yaitu dengan menerapkan prosedur 5C secara baik, yakni customer base, character, collateral, capacity dan capability, sehingga tingkat kredit macetnya masih berkisar di level 0,5 %.

Untuk multifinance, kalau melihat aturan-aturan akuntansi, kredit macet di level 2%-3% masih normal, seperti dikutip oleh Majalah Infobank berdasarkan analisa praktisi multifinance, Natalia Budiarto.

Lebih jauh Dedi kurniawan menjelaskan gambaran umum tindakan preventif, guna mengantisipasi munculnya kredit bermasalah yang dilakukan oleh perusahaannya. Bahwa dari semua persyaratan-persyaratan administrasi aplikasi pembiayaan dan tindakan survey oleh Credit Marketing Officer (CMO) dan bagian surveyor, sebenarnya sebatas akan terlihat tingkat kemampuan keuangan pemohon, namun selain dari tindakan itu Astra Credit Companies (ACC) Cabang Bengkulu juga melakukan foto terlebih dahulu terhadap mobil-mobil yang akan dibiayai, cek terhadap Bukti Pemilihan Kendaraan Bermotor (BPKB) juga dilakukan di Polisi Daerah (Polda) khususnya untuk kendaraan bekas untuk mengetahui apakah BPKB tersebut benar atau tidak kebenarannya.

Uang muka atau Down Payment (DP) sebesar minimal 30% dari nilai pembiayaan diminta. Retail Value dari asset yang dibiayai juga dilihat, dan yang paling penting adalah konsumen diikat dengan perjanjian pembiayaan oleh Astra Credit Companies (ACC).

Dari keseluruhan proses ini sebenarnya proses kelayakan kredit yang basic yaitu prinsip 5 C, telah dilakukan oleh lembaga pembiayaan kendaraan bermotor ini sebelum keputusan pemberian fasilitas pembiayaan diambil. Namun kadang terjadi, ditengah jangka waktu (tenor) kredit ini konsumen



tidak dapat melakukan pembayaran atas angsuran dan bunga yang menjadi kewajibannya, sehingga menyebabkan timbulnya kredit bermasalah.

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis, ternyata terdapat beberapa hal yang menjadi penyebab timbulnya kredit bermasalah. Menurut Arief Sucipto, faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya persoalan kredit bermasalah di Astra Credit Companies (ACC) Cabang Bengkulu adalah sebagai berikut :

#### **Faktor Ekonomi**

Faktor ini biasanya berupa kemunduran (penurunan) usaha konsumen. Faktor ini merupakan sebab yang paling banyak menimbulkan persoalan kredit bermasalah. Usaha/bisnis yang dijalankan konsumen mengalami kesulitan (penurunan), sehingga menyebabkan cash flow keuangan konsumen menjadi tidak berjalan dengan baik.

Kasus kesulitan usaha saat ini banyak dialami oleh perusahaan permeal dan Rumah Makan yang mana dalam hal ini dalam masa pandemi Covid 19. Seperti diketahui Rumah Makan yang sebagian besar berpusat di Kota Bengkulu, khususnya di wilayah kota Bengkulu bagian selatan, Utara, dan timur Bengkulu yang berdampak pada banyaknya aplikasi pembiayaan kendaraan bermotor roda empat khususnya kendaraan niaga, dalam hal ini truk dan mini Bus. Namun seiring dengan berbagai kesulitan yang timbul dalam bisnis ini misalnya langkanya bahan baku, tingginya harga bahan baku, dan daya saing Rumah makan dan Sebaiknya yang menurun di Kota Bengkulu umumnya di Indonesia pada Pandemi ini, menyebabkan banyak masyarakat yang kembang kempis kalau tidak mau dibilang colaps.

Kesulitan cash flow ini menyebabkan konsumen kesulitan untuk memenuhi kewajibannya membayar angsuran dan bunga atas pembiayaan kendaraannya tiap bulan yang mana merupakan kewajiban atas bulanan mereka .

11

#### **Unsur penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usaha konsumen.**

Kasus yang juga dihadapi oleh konsumen adalah terjadinya penipuan oleh pihak ketiga yang menjalankan usahanya.

Kebutuhan pasir untuk proyek-proyek pembangunan gedung, rumah tinggal atau perumahan di wilayah Bengkulu dan daerah-daerah sekitarnya menarik minat masyarakat di wilayah ini. Dengan harga pasir yang saat ini mencapai Rp. 650.000,- / truk ukuran kecil (Light Truck) membuat konsumen ingin berbisnis di bidang ini.

Namun pada beberapa kasus ternyata seringkali mereka hanya mengandalkan pemasukan dari setoran hasil penjualan pasir tersebut untuk menutup cicilan kredit. Pemilik truk juga biasanya menyerahkan usaha yang dijalankan itu pada para supir truk, sementara kerjasama antara supir truk dan pemilik truk hanya didasarkan atas kepercayaan saja dan tidak diikat oleh suatu perjanjian tertulis.

Ditengah kerjasama ini ternyata supir truk tidak menyetorkan hasil penambangan pasir, dan menghilang untuk beberapa saat. Pada waktu supir truk muncul mereka beralih bahwa mereka harus "membuang"/menjual pasir sampai ke luar kota yang menyebabkan tidak ada setoran karena hasil penjualan habis untuk BBM, alasan lain biasanya dikemukakan adalah bos borong proyek yang mereka setori pasir tidak membayar tepat waktu dan tepat jumlah atau tagihan belum cair. Pemilik truk yang kebanyakan tidak intens menjalankan usaha tidak bisa berbuat banyak mengingat mereka benar-benar hanya mengandalkan usaha dari supir tersebut. Kejadian-kejadian tersebut menyebabkan konsumen kesulitan untuk membayar angsuran dan bunga kredit kendaraannya.

Banyak konsumen yang mengajukan aplikasi pembiayaan pembelian kendaraan bermotor roda empat (truk) karena mereka mempunyai "lubang" usaha pengangkutan Pasir dari Curup, Utara dan lelong , Mereka berani mengambil kredit dengan harapan bahwa sewa angkut pasir dan material bangunan lainnya yang tinggi dapat digunakan untuk menutup angsuran kredit tiap bulan dan berharap pula adanya sedikit kelebihan bagi mereka.

Namun kenyataannya kebijakan pemberantasan tambang galian C yang digalakkan pemerintah menyebabkan aktivitas penggalian (liar) yang nota bene memakai jasa pengangkutan material dari konsumen menurun drastis atau kalau tidak bisa dibilang berhenti, sehingga konsumen tidak bisa melakukan kewajiban membayar angsuran.

Dari kasus tersebut ini juga terungkap adanya permasalahan yang berhubungan dengan ketidakmampuan konsumen membayar kewajiban, yaitu karena kebanyakan usaha persewaan truk pengangkut Material didaerah Bengkulu, dijalankan oleh orang kepercayaan konsumen dalam hal ini adalah supir, dan supir pengangkut ini tidak menyetorkan hasil dari sewa truk ini.



Para supir truk ini beralih bahwa uang sewa yang seharusnya disetorkan guna pembayaran angsuran kredit tidak dapat disetorkan karena dipergunakan untuk membeli spareparts kendaraan yang rusak akibat beratnya medan dan muatan yang sering over weight.

Sulitnya pengawasan dan penyelesaian karena faktor jarak menjadi sebab konsumen yang mengajukan kredit kesulitan menyelesaikan masalah, sehingga menyebabkan macetnya kredit.

Dari beberapa kasus sebagai sebab bermasalahnya kredit konsumen ini terlihat bahwa sebagian besar kredit bermasalah adalah pada jenis kendaraan niaga.

Hal ini juga di rasakan oleh konsumen yang bernama Tedi tempat tinggal di sukarami rt 22 yang menyatakan bahwa pengeluaran sangat besar dalam masa pandemi ini, kami bukan tidak mau membayar kredit ataupun tanggung jawab kami, kami memiliki keluarga yang mana cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari..

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kredit bermasalah di PT Astra Credit Companies sebaiknya memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dari segi peradilan, ini dimaksudkan jika terjadi perselisihan atau sengketa maka dapat dilakukan upaya hukum melalui peradilan (litigasi) dan diluar pengadilan (non litigasi) sehingga konsumen atau krditur terjaga dalam sisikeamanannya.
2. Sebaiknya penyelesaian dilaksanakan memalui mediasi sehingga tidak ada yang dirugikan antara dibitur dan krditur.

### Saran

1. Sebaiknya perjanjian antara para pihak dalam perjanjian Leasing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang Berlaku agar dapat melindungi para konsumen.
2. Dari sisi konsumen, daknya konsumen jangan terlena dengan berbagai kemudahan yang ditawarkan oleh setiap perusahaan pembiayaan kendaraan bermotor roda dua maupun roda empat. Sehingga kendala yang timbul akan mudah dapat diselesaikan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, Hukum Perikatan, (Alumni: Bandung), 1981  
Erman Rajagukguk, Dkk, Hukum Perlindungan Konsumen, Bengkulu, Mandar Maju, 2003  
H. Salim HS Dan Erlies Septiana Nurbani, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi, Bengkulu, PT RajaGrafindo Persada, 2016  
Hartono Hadi Suprpto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, (Yogyakarta : Liberty), Tahun 1984  
Hartono Hadi Suprpto, Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan, (Yogyakarta : Liberty), Tahun 1984  
Hasanudin Rahman, Aspek-Aspek Hukum Pemberian Kredit Perbankan di Indonesia (Panduan DasarLegal Officer), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti) Tahun 1998  
J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian, Buku I, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), 1995  
Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, Edisi Revisi, (Bengkulu : PT. Raja Grafindo Persada), Tahun 2001  
Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Rosdakarya, Bandung1995)  
Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Cetakan I, (Bandung : Penerbit Alumni) Tahun 1994  
Mariam Darus Badrulzaman, Kompilasi Hukum Perikatan, Cetakan I, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, tahun 2001  
Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti) Tahun 1991  
Munir Fuady, Hukum Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), Tahun 2002  
Natalia Budiarto: Kita Sangat Konservatif, Majalah InfoBank No. 318, September 2005, Vol XXVII  
Peter Mahmud Marzuki. Peneltian Hukum  
Peter Mahmud Marzuki. Peneltian Hukum, (Cet ke-6, Kencana Prenada Media Group, Bengkulu, 2010)  
Prof. Purwahid Patrik, SH dan Kashadi, SH, Hukum Jaminan edisi Revisi Dengan UUHT, (Fakultas Hukum Universitas Diponegoro: Bengkulu), 2003  
Purwahid Patrik, Diktat Hukum Perdata I (Perjanjian Yang Lahir Dari Perjanjian), (Bengkulu : SeksiHukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro), tahun 1994

- R. Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, (Bandung : PT. Binacipta), Tahun 1977  
Rating Multifinance 2005, Majalah Info Bank, No. 318, September 2005, Vol. XXVII  
Ronny Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, (Ghia Indonesia, Bengkulu 2007)  
Cetakan Keenam
- S. Montayborbir, Imam Jauhari, Agus Heriwidodo, Pengurusan Piutang Negara Macet Pada PUPN/BUPLN (Suatu Kajian Teori dan Praktek), (Bengkulu : Pustaka Bangsa Press) tahun 2001  
Subekti, Hukum Perjanjian, Cetakan XVI, (Bengkulu : PT. Intermasa) tahun 1996  
Sudaryatmo, Hukum dan Advokasi Konsumen, (Bengkulu : PT. Citra Aditya Bakti) tahun, 1999,  
Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum (Suatu Pengantar), Edisi 4 Cetakan 2,(Yogyakarta : Liberty)tahun 1999  
Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Mixed methods) cet. Ke-5, (Bandung: Alfabeta,2014)  
Suharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Bhineka Cipta, Bengkulu, 1997  
Sutan Remy Sjahdeini, Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan Yang Seimbang Bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia, (Bengkulu : Institut Bankir Indonesia), Tahun 1993, Syarat dan ketentuan dari kantor ACC  
Tesis Hukum, Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli, 13 April 2014,[Http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli/](http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum-Menurut-Para-Ahli/), diunduh hari selasa tanggal 6 september 2016 pukul 21.30 WIB  
Wahyu Sasongko, Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2007  
Yunanto, Kedudukan Fidusia Sebagai Lembaga Jaminan Setelah Berlakunya UUHT,Tesis, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Bengkulu, 1998  
Yusuf Shofie, Perlindungan Konsumen dan Instrumen-Instrumen Hukumnya Bandung, PT Citra Aditya, 2003

# Analysis of Non-performing Loans Settlement at PT Astra Credit Companies in Review of the Civil Code Article 1313 (Bengkulu City Study)

## ORIGINALITY REPORT

20%

SIMILARITY INDEX

19%

INTERNET SOURCES

5%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

## PRIMARY SOURCES

1	<a href="http://jatiswara.unram.ac.id">jatiswara.unram.ac.id</a> Internet Source	1%
2	Submitted to Sogang University Student Paper	1%
3	<a href="http://digilib.uin-suka.ac.id">digilib.uin-suka.ac.id</a> Internet Source	1%
4	<a href="http://pdfcoffee.com">pdfcoffee.com</a> Internet Source	1%
5	<a href="http://garuda.ristekbrin.go.id">garuda.ristekbrin.go.id</a> Internet Source	1%
6	Submitted to Universitas Pamulang Student Paper	1%
7	<a href="http://proceeding.unpkediri.ac.id">proceeding.unpkediri.ac.id</a> Internet Source	1%
8	<a href="http://millamantiez.blogspot.com">millamantiez.blogspot.com</a> Internet Source	1%

[repository.undar.ac.id](http://repository.undar.ac.id)



9	Internet Source	1 %
10	DOCPLAYER.INFO Internet Source	1 %
11	onesearch.id Internet Source	1 %
12	Ariyanto Ariyanto, Raffles Raffles, Rosmidah Rosmidah. "Pengalihan Objek Jaminan Fidusia oleh Debitur dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen", Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 2020 Publication	1 %
13	ejournal.lppmunidayan.ac.id Internet Source	1 %
14	repository.unibos.ac.id Internet Source	1 %
15	journal.unilak.ac.id Internet Source	1 %
16	Submitted to Bellevue Public School Student Paper	1 %
17	ejurnal.ubharajaya.ac.id Internet Source	1 %
18	repository.unib.ac.id Internet Source	1 %

repository.unisba.ac.id

19	Internet Source	<1 %
20	<a href="http://www.unisbank.ac.id">www.unisbank.ac.id</a> Internet Source	<1 %
21	<a href="http://keuangan.kontan.co.id">keuangan.kontan.co.id</a> Internet Source	<1 %
22	<a href="http://simba-corp.blogspot.com">simba-corp.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
23	<a href="http://tiarramon.wordpress.com">tiarramon.wordpress.com</a> Internet Source	<1 %
24	<a href="http://a-research.upi.edu">a-research.upi.edu</a> Internet Source	<1 %
25	<a href="http://indojobinfo1.blogspot.com">indojobinfo1.blogspot.com</a> Internet Source	<1 %
26	<a href="http://journal.ubaya.ac.id">journal.ubaya.ac.id</a> Internet Source	<1 %
27	Henry Donald. "Problematika Implementasi Pembiayaan dengan Perjanjian Jaminan Fidusia", Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 2018 Publication	<1 %
28	<a href="http://repo.iain-tulungagung.ac.id">repo.iain-tulungagung.ac.id</a> Internet Source	<1 %
29	<a href="http://journal.upgris.ac.id">journal.upgris.ac.id</a> Internet Source	<1 %

---

Exclude quotes      On

Exclude matches      Off

Exclude bibliography      On